



P E N E T A P A N

Nomor 436/Pdt.P/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ANIS ROHMAN Bin A. JUDIN; Tempat tanggal lahir: Serang, 11, Juni 1983

Umur: 41 tahun; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Islam;
Beralamat Link. Ketileng Timur Kelurahan Ketileng Kecamatan
Cilegon Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat-surat;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 8 Juli 2024 dengan Register Nomor:436/Pdt.P/2024/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan **Permohonan Perbaikan Tahun Lahir Pemohon** pada Akta Kelahiran dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **ANIS ROHMAN Bin A. JUDIN**; NIK: 3672021106840003, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 11, Juni 1983 Umur: 41 tahun; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; Agama : Islam; Beralamat Link. Ketileng Timur Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, Provinsi Banten ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 280/48/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak Kabupaten Serang tertanggal 18 Juli 2011 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **UUN SUNDUSIAH Binti ABDUL AZIZ**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10.220/477-1/DIS/1995 tertanggal 20 Oktober 1995 yang dikeluarkan Kantor Catat Sipil Kabupaten Serang, yang bernama **ANIS ROHMAN, Lahir di Serang Anak Ke II dari ayah JUDIN dan Ibu HANDOH pada 11 Juni 1982**;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 3672021209130009 Nama Kepala Keluarga **ANIS ROHMAN, Lahir di Serang 11, Juni 1983** yang dikeluarkan di Pencatatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 11, April 2023;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah No. 000967 tertanggal 30 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Pemohon bernama **ANIS ROHMAN, Lahir di Serang 11 Juni 1983**;
6. Bahwa terdapat kesalahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana tercatat nama Pemohon bernama **ANIS ROHMAN, Lahir di Serang 11 Juni 1982** di rubah menjadi **ANIS ROHMAN, Lahir di Serang 11 Juni 1983**;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Tahun kelahiran Pemohon tersebut Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;
 - 7.2. untuk keseragaman data;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
Primer:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama **ANIS ROHMAN**, Lahir di Serang 11 Juni 1982 di rubah menjadi **ANIS ROHMAN**, Lahir di Serang 11 Juni 1983 ;

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Tahun Lahir Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANIS ROHMAN, yang keluaran pada tanggal 6 Juli 2022. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama UUN SUNDUSIAH, yang keluaran pada tanggal 18 Juli 2012. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 280/48/VII/2011, yang menerangkan pada tanggal 18 Juli 2011, telah menikah seorang laki-laki bernama ANIS ROHMAN dengan seorang perempuan bernama UUN SUNDUSIAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak, Kota Serang. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3672021209130009 atas nama Kepala Keluarga ANIS ROHMAN yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2023, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 10.220/477-1/DIS/1995 atas nama ANIS ROHMAN yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 1995 oleh Dinas

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Ijazah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, atas nama ANIS ROHMAN, tertanggal 30 Agustus 2006. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bahwa seluruh Surat-surat Bukti yang diajukan, P-1 sampai dengan P-6 fotocopynya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Islam yaitu saksi **Mahrul** dan saksi **Burhanulloh**, yang masing masing sebagai keluarga dan tetangga dari Pemohon yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Perbaikan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Bernama **Anis Rohman, lahir di Serang 11 Juni 1982** di rubah menjadi **Anis Rohman, lahir di Serang 11 Juni 1983**;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

"Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

(1) *Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:*

- a. *Register Akta Pencatatan Sipil; dan*
- b. *Kutipan Akta Pencatatan Sipil.*

(2) *Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.*

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.*
- (2) *Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam Database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.*
- (3) *Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.*
- (4) *Register Akta Pencatatan Sipil memuat:*
 - a. *jenis Peristiwa Penting;*
 - b. *NIK dan status kewarganegaraan;*
 - c. *nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;*
 - d. *nama dan identitas pelapor;*
 - e. *tempat dan tanggal peristiwa;*
 - f. *nama dan identitas saksi;*
 - g. *tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan*
 - h. *nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:*
 - (1) kelahiran;
 - (2) kematian;
 - (3) perkawinan;
 - (4) perceraian; dan
 - (5) pengakuan anak.
- (2) *Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:*
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemohon dalam dalil permohonannya menerangkan jika pemohon lahir di Serang tanggal 11 Juni tahun 1983;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan jika terdapat kesalahan tahun lahir pemohon, sebagaimana bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 10.220/477-1/DIS/1995 tertanggal 20 Oktober 1995 yang dikeluarkan Kantor Catat Sipil Kabupaten Serang, yang bernama ANIS ROHMAN, Lahir di Serang Anak Ke II dari ayah JUDIN dan Ibu HANDOH pada 11 Juni 1982;

Menimbang, bahwa ternyata tahun kelahiran berdasarkan bukti P-5 tersebut adalah salah dan kesalahan tersebut dikarenakan kelalaian dalam memberikan data kepada petugas administrasi, sehingga dalam hal ini pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran pemohon dengan tahun 1982;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendimbang, bahwa untuk mendukung dalil pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan bukti P-1, P-3, P-4 dan P-6 yang masing masing adalah KTP, akte nikah, Kartu Keluarga dan ijasah sekolah atas nama pemohon yang menerangkan jika pemohon lahir tahun 1983, dimana hal tersebut didukung dengan keterangan saksi saksi yaitu saksi **Mahrul** dan saksi **Burhanulloh** yang menerangkan jika Pemohon benar lahir pada tahun 1983 dan identitas pemohon sesuai dengan bukti bukti tertulis yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas yang dihubungkan bukti surat dan saksi saksi yang diajukan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil Pemohon jika Pemohon lahir di Serang tanggal 11 Juni 1983, dan perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan di masyarakat dan hanya untuk kepentingan administrasi Pemohon, sehingga beralasan hukum Petitum Pemohon pada angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 Pemohon yang meminta agar Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan tahun lahir Pemohon** pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena Petitum ke-2 pemohon dikabulkan maka beralasan hukum juga petitum ke-3 Pemohon ini untuk dikabulkan, namun Hakim berpendapat jika petitum tersebut oleh karena merupakan kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan permohonan perubahan tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan, dengan perbaikan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Bernama **ANIS ROHMAN, Lahir di Serang 11 Juni 1982** di rubah menjadi **ANIS ROHMAN, Lahir di Serang 11 Juni 1983** ;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Serang pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Aswin Arief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. PNB	Rp 10.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-

Jumlah **Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**
(terbilang *seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)